

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia saat ini sedang mengalami sebuah cobaan yang sangat luar biasa dengan adanya persoalan pandemi *Covid* yang muncul sejak tahun 2019 silam atau disingkat *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* Ini memang diawali dari persoalan kesehatan, namun seiring berjalannya waktu tidak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat saja melainkan juga mengganggu aktivitas perekonomian hingga persoalan sosial. Salah satu masalah sosial atau persoalan sosial yang sering terjadi di masa pandemi *Covid-19* ini adalah tindak pidana atau tindakan kejahatan. Salah satu kejahatan yang berpotensi meningkat ialah *cyber crime* (Kejahatan Dunia Maya/Kejahatan siber). Hal tersebut disebabkan seiring banyaknya orang yang melakukan kegiatan secara daring (dalam jaringan).

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng menyebutkan, berdasarkan laporan *Financial Services Information Sharing and Analysis Center* (FS-ISAC), Indonesia termasuk dalam daftar 10 negara di dunia yang rentan kejahatan teknologi informasi di dunia maya atau *cyber crime*. Laporan FS-ISAC itu dirilis pada kuartal II-2020, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-9.¹ Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menjelaskan terdapat dua kejahatan lain yang perlu diwaspadai masyarakat. *Pertama*, kejahatan terhadap anak. Menurut dia, ada kemungkinan orang tua tidak siap dengan anak-anak yang selalu berada di rumah. *Kedua*, kejahatan siber, misalnya pencurian data pribadi. Menurut Reza, potensi kejahatan siber meningkat seiring banyaknya orang yang melakukan kegiatan secara daring.² Sehingga dari kedua potensi tersebutlah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini.

¹ <https://finance.detik.com/moneter/d-5248030/indonesia-masuk-daftar-negara-paling-rawan-cyber-crime>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 23.43 WIB.

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/14404411/waspada-tiga-kejahatan-selama-wabah-virus-corona>, diakses pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 00.04 WIB.

Salah satu kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang banyak terjadi ialah perundungan atau *bullying*. Meski selama pandemi *Covid-19* segala kegiatan dilakukan secara daring, namun perundungan masih bisa terjadi. Pemerhati kesehatan jiwa anak dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak di bidang kesejahteraan anak *United Nations International Children's Emergency Fund* atau Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), Ali Aulia Ramly, mengatakan, risiko perundungan daring atau *cyber bullying* meningkat di masa pandemi *Covid-19*.³ Di mana hal tersebut terjadi karena di masa pandemi, anak menjadi lebih sering menggunakan *gadget* untuk kegiatan yang dilakukan secara jarak jauh atau daring (dalam jaringan). Sehingga risiko *bullying* pun semakin rentan terjadi di masa pandemi (*Ancaman Cyberbullying*). Anak yang mendapatkan *cyberbully* dari media sosial merupakan dampak lain akibat menyebarluaskan identitas anak. Oleh sebab itu, pentingnya menjaga identitas anak agar anak terhindar dari *bullying* yang ada di media sosial.⁴ Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu 2020-2021 terjadi peningkatan pengaduan kasus *cyberbullying* terhadap anak. Pengaduan yang diperoleh KPAI di tahun 2020 terkait *cyberbullying* berjumlah 59 kasus. Kemudian pengaduan *cyberbullying* terhadap anak meningkat mencapai 168 kasus di tahun berikutnya yaitu 2021.⁵ Jumlahnya semakin tinggi diduga karena adanya peningkatan kegiatan anak di dunia digital karena pembatasan fisik dampak pandemi.⁶

Akan tetapi, terkait pengaturan spesifik yang menjelaskan terkait *cyberbullying* terhadap anak atau yang melibatkan anak belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Serta tidak terdapat pengaturan tersurat terkait penjelasan mengenai *cyberbullying* di dalam UU ITE,

³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/28/12045141/unicef-risiko-cyber-bullying-semakin-besar-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 01.10 WIB.

⁴ Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 10, hlm. 1644-1645

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2020-2021, *Tabulasi Data KPAI*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209045455-20-603908/catatan-10-tahun-pelanggaran-hak-anak-tertinggi-saat-pandemi>, diakses pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 00.29 WIB.

sehingga bagaimanakah sistem penyelesaian terbaik apabila melibatkan anak di dalamnya, sedangkan aturan atau hukum positif di Indonesia belum mengaturnya dengan jelas dan tersurat. Oleh sebab itu, terdapat kekosongan atau kelemahan hukum terkait pengaturan *cyberbullying* terhadap anak. Sebagaimana penjelasan di atas, dalam penelitian ini akan membahas atau mengangkat tema mengenai “URGENSI PENGATURAN *CYBERBULLYING* TERHADAP ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini peneliti mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pencegahan Dan Penanganan *Cyberbullying* Terhadap Anak Yang Dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)?
2. Bagaimana Konsep Ideal Pengaturan *Cyberbullying* Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Di Indoensia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terkait upaya pencegahan dan penanganan *cyberbullying* terhadap anak yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) serta konsep ideal pengaturan *cyberbullying* terhadap anak dalam hukum positif di indoensia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini, terdapat tujuan Penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pencegahan dan penanganan *cyberbullying* terhadap anak yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- b. Untuk mengetahui konsep ideal pengaturan *cyberbullying* terhadap anak dalam hukum positif di indoensia.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat penyusunan tugas akhir ini terdiri atas :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya pidana anak;
- 2) Penelitian ini berguna sebagai sumbangsih pemikiran serta menambah wawasan maupun pengetahuan di bidang *cyberbullying* terhadap anak;
- 3) Penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan bagi peneliti yang tertarik mendalami permasalahan terkait *cyberbullying* terhadap anak;
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan atau kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait *cyberbullying* terhadap anak.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat undang-undang (legislator) untuk merumuskan pengaturan mengenai *cyberbullying* terhadap anak.
- 2) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan kepada lembaga-lembaga negara dan penegak hukum terkait *cyberbullying* terhadap anak, salah satunya ialah Komisi Perlindungan Anak (KPAI).
- 3) Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai syarat untuk menempuh ujian skripsi yang merupakan rangkaian dari proses penelitian tugas akhir mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya, suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan

penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Normatif merupakan penelitian hukum doktriner (penelitian perpustakaan/studi dokumen).⁷ Jenis penelitian ini mengacu kepada norma serta asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan/peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Jenis penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder (buku, surat, dokumen) yang ada di perpustakaan. Data sekunder ini sebagai sumber/bahan informasi. Penelitian yang dilakukan terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum. Sedangkan empiris (penelitian hukum sosiologis/penelitian lapangan) ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat berupa penelitian terhadap identitas hukum, efektivitas hukum, implementasi hukum dan penegakan hukum dalam praktek. Jenis penelitian ini mengacu kepada data yang bersifat primer (pengamatan/observasi dan wawancara/kuisisioner). Sedangkan pada penelitian ini yang akan digunakan peneliti ialah penelitian hukum normatif. Selain itu, untuk melengkapi data dan memperkuat argumen penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum dapat berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Di mana kedua pendekatan yang digunakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dikategorikan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk penelitian hukum guna kepentingan praktis maupun kepentingan akademis.⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum yang mengatur terkait masalah yang dihadapi.⁹

3. Sumbet Data

Sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma/kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸ Dyah Ochtorina Susati dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata*, hlm. 137.

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari artikel dan jurnal.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.¹² Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari kamus dan ensiklopedia atau sumber internet.

4. **Cara Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan data jenis penelitian normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap data sekunder. Untuk melengkapi data sekunder di atas, maka dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terdiri dari akademisi, praktisi (Psikolog Anak), bagian *cyber* dan Komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

5. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan guna menjawab rumusan masalah. Analisis data pada penelitian hukum dikerjakan dengan pendekatan kuantitatif dan/atau pendekatan kualitatif.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik

¹¹ *Ibid.*, hlm. 32.

¹² *Ibid.*

¹³ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

penelitian deskriptif (menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah).